



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

- 1 Nama lengkap : **RP**
- 2 Tempat lahir : Buli
- 3 Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 03 Maret 2008
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Iswan Kasim, S.H. dan kawan-kawan, dari Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara, berkedudukan di Jl. Raya Tubo, Kel. Akehuda RT 006/RW 003 Kec. Kota Ternate Utara, USW Jln Raya Mangga Dua, RT 008/RW 004, Kec Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 30/Pen.Pid/PPH/2024/PN Sos, pada tanggal 9 Agustus 2024;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang-tuanya;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio
Nomor tanggal 06 Agustus 2024 tentang penunjukan
Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor tanggal 06
Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, orang
tua Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan" sebagaimana di atur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, serta menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam pada bagian kerah leher terdapat tulisan tactical.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang sering-an-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak berterus terang (kooperatif), menyesali dan mengakui perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor



2. Anak tidak mempersulit jalannya persidangan atau berbelit-belit dalam pemeriksaan;
3. Anak telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan berlaku sopan di depan persidangan;
4. Anak masih muda dan memiliki masa depan yang panjang, dan masih dapat mengubah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
5. Anak juga belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-13/RP-9/Eku.2/08/2024, tanggal 05 Agustus 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Anak Pelaku **RP** (yang merupakan Anak di bawah umur Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 8206-LU-03092012-0029 tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani Drs. Sudirman Karinda Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur). Pada Hari jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIT dini hari, Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di kamar kos kosan kosong yang terletak di Desa Wayafli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** terhadap Anak Korban SHA alias H (yang merupakan Anak di bawah umur Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-17062014-0004 tanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani B. Sutarman, S.Pd. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur), perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIT, Anak Korban SHA sedang duduk di atas bentor yang sementara parkir di dekat pesta ronggeng di Desa Buli Asal, kemudian Anak Pelaku RP dan Anak Saksi AW menghampiri Anak Korban dengan maksud meminta uang dan meminjam sepeda motor, akan tetapi kunci motor tersebut berada di kaka Anak Korban, lalu Anak korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Anak Pelaku sebanyak Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan Anak Pelaku mengatakan “ngana mau” (kamu mau) dan Anak korban jawab “mau apa” (mau apa) dan pelaku mengatakan “kalau begitu tak usah dah” (kalau begitu tidak usah) lalu Anak Pelaku dan Anak Saksi AW pun pergi, tidak lama kemudian Anak Korbanpun pergi membeli air mineral ke arah yang sama dengan Anak Pelaku dan Anak Saksi AW berjalan, melihat hal tersebut tiba-tiba Anak Pelaku berbalik arah menghampiri Anak Korban dan menarik baju serta merangkul bahu Anak Korban, dimana pada saat itu Anak Korban sempat ingin melepaskan tarikan Anak Pelaku namun Anak Korban tidak mampu melawan tenaga Anak Pelaku. Selanjutnya Anak Pelaku menarik/membawa Anak Korban ke salah satu kamar kos kosan yang sudah rusak/tidak berpenghuni yang lokasinya berada di di Desa Wayafli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur, kemudian setelah mereka masuk ke dalam kamar kost-kostan tersebut Anak Pelaku menutup pintu kamar dan langsung menidurkan Anak korban di lantai, kemudian Anak Pelaku memeluk dan mencium bibir Anak korban serta menarik celana Anak Korban dengan kuat, dimana pada saat itu Anak Korban sempat ingin melepaskan tarikan Anak Pelaku namun Anak Korban tidak mampu melawan tenaga Anak Pelaku sehingga celana Anak korban terbuka, selanjutnya Anak Pelaku membuka celana dan memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak korban serta menggoyangkan pinggangnya naik-turun kurang lebih 3 menit dan Anak Pelaku menumpahkan air sperma di dalam kemaluan/vagina Anak korban. Selanjutnya Anak Pelaku memakai pakaiannya dan pergi menuju pesta ronggeng, tidak lama kemudian pada saat Anak korban hendak memakai celananya, tiba-tiba Anak Saksi JUM dan Anak Saksi JM datang ke kamar tersebut sambil menghidupkan senter handphonenya, melihat hal tersebut Anak Korbanpun lari meninggalkan kamar tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: Nomor : 7030/VeR/PKM.B/XI/2023 dari PUSKESMAS PERAWATAN BULI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurlita Desmika pada tanggal 20 November 2023 telah memeriksa Anak SHA dengan kesimpulan pada pemeriksaan Ginekologi Vagina ditemukan robekan pada hymen arah jam 3,5,6,7,9 arah robekan tidak teratur, diduga korban mengalami pemaksaan hubungan seksual.
- Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-17062014-0004 tanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani B. Sutarman, S.Pd. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur, menyatakan Anak Korban SHA lahir di Buli pada tanggal 22 Februari 2009 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 8206-LU-03092012-0029 tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani Drs. Sudirman Karinda Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur, menyatakan Anak Pelaku RP lahir di Buli pada tanggal 03 Maret 2008 sehingga pada saat kejadian Anak Pelaku masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Anak Pelaku RP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Anak Pelaku **RP** (yang merupakan Anak di bawah umur Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 8206-LU-03092012-0029 tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani Drs. Sudirman Karinda Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur). Pada Hari jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIT dini hari, Atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di kamar kos kosan kosong yang terletak di Desa Wayafli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** terhadap Anak Korban SHA alias H (yang merupakan Anak di bawah umur Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-17062014-0004 tanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani B. Sutarman, S.Pd. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur), perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIT, Anak Korban SHA sedang duduk di atas bentor yang sementara parkir di dekat pesta ronggeng di Desa Buli Asal, kemudian Anak Pelaku RP dan Anak Saksi AW menghampiri Anak Korban dengan maksud meminta uang dan meminjam sepeda motor, akan tetapi kunci motor tersebut berada di kaka Anak Korban, lalu Anak korban memberikan uang kepada Anak Pelaku sebanyak Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan Anak Pelaku mengatakan "ngana mau" (kamu mau) dan Anak korban jawab "mau apa" (mau apa) dan pelaku mengatakan "kalau begitu tak usah dah" (kalau begitu tidak usah) lalu Anak Pelaku dan Anak Saksi AW pun pergi, tidak lama kemudian Anak Korbanpun pergi membeli air mineral ke arah yang sama dengan Anak Pelaku dan Anak Saksi AW berjalan, melihat hal tersebut tiba-tiba Anak Pelaku berbalik arah menghampiri Anak Korban dan menarik baju serta merangkul bahu Anak Korban, dimana pada saat itu Anak Korban sempat ingin

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tarikan Anak Pelaku namun Anak Korban tidak mampu melawan tenaga Anak Pelaku. Selanjutnya Anak Pelaku menarik/membawa Anak Korban ke salah satu kamar kos kosan yang sudah rusak/tidak berpenghuni yang lokasinya berada di di Desa Wayafli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur, kemudian setelah mereka masuk ke dalam kamar kost-kostan tersebut Anak Pelaku menutup pintu kamar dan langsung menidurkan Anak korban di lantai, kemudian Anak Pelaku memeluk dan mencium bibir Anak korban serta menarik celana Anak Korban dengan kuat, dimana pada saat itu Anak Korban sempat ingin melepaskan tarikan Anak Pelaku namun Anak Korban tidak mampu melawan tenaga Anak Pelaku sehingga celana Anak korban terbuka, selanjutnya Anak Pelaku membuka celana dan memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak korban serta menggoyangkan pinggangnya naik-turun kurang lebih 3 menit dan Anak Pelaku menumpahkan air sperma di dalam kemaluan/vagina Anak korban. Selanjutnya Anak Pelaku memakai pakaiannya dan pergi menuju pesta ronggeng, tidak lama kemudian pada saat Anak korban hendak memakai celananya, tiba-tiba Anak Saksi JUM dan Anak Saksi JM datang ke kamar tersebut sambil menghidupkan senter handphonenya, melihat hal tersebut Anak Korbanpun lari meninggalkan kamar tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: Nomor : 7030/Ver/PKM.B/XI/2023 dari PUSKESMAS PERAWATAN BULI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurlita Desmika pada tanggal 20 November 2023 telah memeriksa Anak SHA dengan kesimpulan pada pemeriksaan Ginekologi Vagina ditemukan robekan pada hymen arah jam 3,5,6,7,9 arah robekan tidak teratur, diduga korban mengalami pemaksaan hubungan seksual.

- Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-17062014-0004 tanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani B. Sutarman, S.Pd. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur, menyatakan Anak Korban SHA lahir di Buli pada tanggal 22 Februari 2009 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 8206-LU-03092012-0029 tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani Drs. Sudirman Karinda Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur, menyatakan Anak Pelaku RP lahir di Buli pada tanggal 03 Maret 2008 sehingga pada saat kejadian Anak Pelaku masih berumur 16 (enam belas) tahun.

----- Perbuatan Anak Pelaku RP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi/korban **SHA alias H**, didampingi orang tuanya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan di persidangan karena ada peristiwa persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak RP terhadap anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 00:30 WIT bertempat di kos-kosan di Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kronologi kejadiannya, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 20:30 WIT anak korban keluar dari rumah dengan tujuan untuk nonton pesta ronggeng di Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, saat itu anak korban sedang duduk lalu Anak datang menghampiri anak korban dan meminta uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk membeli air dengan mengatakan "ngana mau? (kamu mau?)" saya lalu menjawab "mau apa?", lalu Anak mengatakan "kalau begitu tidak usah sudah", setelah itu Anak mendekati anak korban dan memegang serta menarik baju anak korban dan membawa anak korban ke salah satu kamar kosan yang sudah tidak dihuni, setelah masuk ke dalam kamar kos-kosan, Anak memeluk, mencium bibir anak korban, kemudian menarik celana anak korban hingga terbuka, dan Anak membuka celananya, setelah itu Anak menutup tangan di mulut anak korban, menaikkan baju anak korban sampai di batas dada dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban, tak lama setelah itu saat anak korban hendak memakai celana anak korban melihat anak saksi Juan dan anak saksi Jen (teman dari Anak) merekam persetubuhan tersebut, setelah itu anak korban keluar dari kos-kosan tersebut dan kembali ke rumah;
- Bahwa ada video rekaman dan sudah tersebar di teman-teman sekolah dengan durasi rekaman selama 30 (tiga puluh) detik;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak berpacaran dengan Anak;
- Bahwa anak korban mengenal Anak sejak duduk di bangku kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa saat kejadian anak korban duduk di bangku kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa anak korban mengenal Juan dan Jen;
- Bahwa Anak saat kejadian dalam keadaan pengaruh minuman keras;
- Bahwa anak korban dulu bersekolah di MTs Buli dan sekarang sudah pindah di Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa anak korban pernah melihat video rekaman tersebut karena diperlihatkan oleh teman dari Anak;
- Terhadap keterangan anak korban, Anak menyatakan keberatan karena keterangan anak korban tersebut sebagian tidak benar, diantaranya:
 - Bahwa cairan sperma Anak belum sempat keluar;
 - Bahwa Anak tidak memaksa anak korban, hanya bilang sekali dan anak korban langsung mau;
 - Bahwa Anak tidak pernah menarik Anak Korban, hanya menyuruh berjalan di depan Anak
 - Bahwa Anak saat kejadian tidak dalam pengaruh minuman keras;
 - Bahwa Anak tidak pernah membekap mulut anak korban;
- Terhadap keberatan tersebut, anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Mirda Alkatiri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 00:30 WIT bertempat di kos-kosan di Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat dikasih tahu oleh adiknya anak korban, Aisyah Abubakar, saat itu diceritakan anak korban disetubuhi saat ada pesta, yang melakukan Anak dan disebarkan videonya hingga viral;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada video rekaman tersebut dan sudah tersebar di teman-teman sekolah anak korban, dengan durasi rekaman selama 30 (tiga puluh) detik;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi melaporkan ke polisi setelah 1 (satu) hari melihat video tersebut;
- Bahwa setelah kejadian orangtua Anak pernah datang untuk meminta damai tanpa memberikan ganti kerugian, mereka datang 2 (dua) kali;
- Bahwa saat kejadian anak korban duduk dibangku kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Anak dan berharap diberikan hukuman yang sesuai;
- Bahwa saksi melihat video tersebut dari temannya Anak, dalam video ada beberapa teman dari Anak namun tidak jelas melihat anak korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi tanya anak korban dan diceritakan kejadian di pesta;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar;

3. Anak saksi JM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak, tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa anak saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak RP terhadap anak korban SHA alias Siti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 00:30 Wit bertempat di kos kosan di Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 00:30 Wit anak saksi dan Juan melihat Anak menghampiri anak korban dan memegang tangannya serta mengajaknya ke sebuah rumah kos-kosan yang kosong di Desa Wayafli, sesampainya disana anak saksi dan J mencari keberadaan mereka dan mengintip dari jendela kamar kosan tersebut, dan secara spontan anak saksi mengeluarkan *handphone* dan merekam kejadian tersebut dimana saat itu anak saksi dan Juan melihat anak korban sedang memakai celana, karena Anak melihat kami merekam dia



langsung lari keluar dari kamar kosan tersebut, lalu anak saksi dan Juan kembali ke pesta renggeng;

- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan anak korban;
- Bahwa rumah kosan tersebut sudah lama tidak berpenghuni dan kosong;
- Bahwa video rekaman tersebut sudah anak saksi hapus;
- Bahwa anak saksi sudah lama mengenal Anak;
- Bahwa selain anak saksi dan Juan ada orang lain yang juga menonton video rekaman tersebut;
- Bahwa anak korban dan Anak berjalan berdampingan dengan posisi tangan Anak memegang bahu anak korban;
- Bahwa sepenghlihatan anak saksi, anak korban tidak menolak saat dipegang bahunya;
- Bahwa anak saksi tidak tahu Anak melihat kami merekam video tersebut atau tidak, karena saat kejadian yang terlihat hanya anak korban;
- Bahwa seingat anak saksi, saat kami masuk ke dalam rumah kos-kosan tersebut, Anak lari keluar lewat pintu belakang rumah kos-kosan tersebut;
- Bahwa Anak dan anak korban melakukan hal yang tidak pantas di dalam rumah kos-kosan tersebut;
- Terhadap keterangan anak saksi, Anak menyatakan keberatan karena keterangan anak saksi tersebut sebagian tidak benar, diantaranya:
 - Bahwa Anak berjalan bersama anak korban tidak pernah memegang tangannya;
 - Bahwa Anak meminta anak korban berjalan di depannya;
 - Bahwa Anak tidak pernah memeluk bahu anak korban;
- Terhadap keberatan tersebut, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Anak saksi **JUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak, tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa anak saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak RP terhadap anak korban SHA alias Siti;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 00:30 Wit bertempat di kos kosan di Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 00:30 Wit anak saksi dan Jen melihat Anak menghampiri anak korban dan memegang tangannya serta mengajaknya ke sebuah rumah kos-kosan yang kosong di Desa Wayafli, sesampainya disana anak saksi dan Juan mencari keberadaan mereka dan mengintip dari jendela kamar kosan tersebut, dan secara spontan Jen mengeluarkan *handphone* dan merekam kejadian tersebut dimana saat itu anak saksi dan J melihat anak korban sedang memakai celana, karena Anak melihat kami merekam dia langsung lari keluar dari kamar kosan tersebut, lalu anak saksi dan Jen kembali ke pesta ronggeng;
- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan anak korban;
- Bahwa rumah kosan tersebut sudah lama tidak berpenghuni dan kosong;
- Bahwa video rekaman tersebut sudah anak saksi hapus;
- Bahwa anak saksi sudah lama mengenal Anak;
- Bahwa selain anak saksi dan Jen ada orang lain yang juga menonton video rekaman tersebut;
- Bahwa anak korban dan Anak berjalan berdampingan dengan posisi tangan Anak memegang bahu anak korban;
- Bahwa sepenglihatan anak saksi, anak korban tidak menolak saat dipegang bahunya;
- Bahwa anak saksi tidak tahu Anak melihat kami merekam video tersebut atau tidak, karena saat kejadian yang terlihat hanya anak korban;
- Bahwa seingat anak saksi, saat kami masuk ke dalam rumah kos-kosan tersebut, Anak lari keluar lewat pintu belakang rumah kos-kosan tersebut;
- Bahwa Anak dan anak korban melakukan hal yang tidak pantas di dalam rumah kos-kosan tersebut;
- Terhadap keterangan anak saksi, Anak menyatakan keberatan karena keterangan anak saksi tersebut sebagian tidak benar, diantaranya:
 - Bahwa Anak berjalan bersama anak korban tidak pernah memegang tangannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak meminta anak korban berjalan di depannya;
- Bahwa Anak tidak pernah memeluk bahu anak korban;
- Terhadap keberatan tersebut, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et repertum* Nomor: 7030/VeR/PKM.B/XI/2023 dari PUSKESMAS PERAWATAN BULI pada tanggal 20 November 2023 telah memeriksa anak korban SHA dengan kesimpulan pada pemeriksaan ginekologi vagina ditemukan robekan pada hymen arah jam 3, 5, 6, 7, 9 arah robekan tidak teratur, diduga korban mengalami pemaksaan hubungan seksual;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206-LT-17062014-0004 tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan anak korban SHA di Buli pada tanggal 22 Februari 2009, sehingga pada saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206-LU-03092012-0029 tanggal 03 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan Anak RP lahir di Buli pada tanggal 03 Maret 2008, sehingga pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak sendiri terhadap anak korban yang bernama SH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 00:30 WIT bertempat di kos-kosan di Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kronologi kejadiannya, awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 00:00 Wit saat itu ada pesta ronggeng di Desa Buli Asal, Anak bersama teman yang bernama A mencari motor

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor



untuk balik ke rumah mengambil sepatu, dan saat itu Anak melihat anak korban sedang duduk di motor sendirian, Anak lalu menghampiri anak korban dengan tujuan untuk meminjam motornya, akan tetapi anak korban mengatakan kunci motor dipegang oleh kakaknya, setelah itu Anak meminta uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk membeli minum, lalu Anak dan Awen berjalan menuju ke Desa Wayafli saat menengok ke belakang Anak melihat anak korban mengikuti Anak dan Awen, Anak lalu mengajak Anak Korban ke rumah kosan-kosan tersebut, sesampainya disana Anak mengatakan "Ngana mau?", dan anak korban menjawab "oh iya", setelah itu Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar kos-kosan, lalu Anak mengatakan "disini sudah", anak korban hanya diam dan tidak menjawab, setelah itu Anak Korban membuka celananya sampai lutut dan Anak membantu membuka celananya sampai terlepas, dan membuka celana Anak sampai batas lutut, lalu Anak memasukkan penis Anak kedalam vagina anak korban dan menggoyangkan naik turun namun tidak sempat mengeluarkan cairan sperma karena Anak mendengar suara berisik dari luar rumah kos-kosan yang ternyata anak saksi Juan dan Jen, karena takut Anak menarik celana Anak dan pergi meninggalkan anak korban di dalam kos kosan tersebut;

- Bahwa anak saksi Juan dan Jen tidak melihat Anak menyetubuhi anak korban;
- Bahwa jarak antara tempat pesta ronggeng dengan rumah kos kosan tersebut hanya 5 (lima) menit dengan berjalan kaki;
- Bahwa Anak tidak melihat anak saksi Juan dan Jen mengikuti Anak ke rumah kos-kosan tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah menjanjikan sesuatu apapun kepada anak korban sebelum atau sesudah menyetubuhinya;
- Bahwa saat kejadian Anak tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa tidak ada penolakan dan perlawanan pada saat Anak menyuruh anak korban melepaskan celananya pada saat persetubuhan;
- Bahwa setelah keluar dari rumah kos-kosan tersebut Anak kembali ke tempat pesta ronggeng;
- Bahwa setelah kembali ke tempat pesta ronggeng Anak bertemu dengan anak saksi Juan dan Jen dan hampir dipukuli namun dilerai oleh beberapa warga;
- Bahwa anak saksi Juan dan Jen mengatakan "kamu yang di dalam kosan?", namun Anak tidak menjawab dan dilerai;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor



- Bahwa seingat Anak, anak saksi Juan dan Jen tidak menanyakan hal apapun kepada anak korban;
- Bahwa Anak dan anak korban berada di dalam rumah kos kosan tersebut selama 5 (lima) menit;
- Bahwa orang tua Anak pernah mendatangi anak korban dan keluarganya untuk meminta maaf dan berdamai, tapi orangtua anak korban tidak memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Muriance Wararaag, orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya menyampaikan nasihat ke Anak bahwa perbuatan yang dilakukan tidak baik, dan harus mengutamakan pendidikan karena masih bersekolah dan harus belajar;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Tidore hari Jumat, 10 Mei 2024, terhadap Klien Anak atas nama **RP Bin Yosman Pereman**, jika Klien Anak dinyatakan bersalah maka kami merekomendasikan agar Klien Anak diberi **Pidana ringan-ringannya** berupa Pembinaan Dalam Lembaga sesuai Pasal 71 Ayat (1) Huruf d UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembinaan dalam Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Sentra Wasana Bahagia Ternate demi kepentingan terbaik bagi Klien anak, dengan pertimbangan :

- a) Demi rasa keadilan untuk korban dan keluarganya. Korban masih berada di bawah umur yang saat terjadinya tindak pidana masih berusia 14 tahun dan masih berstatus pelajar SMP. Usia dimana seorang anak masih memiliki masa depan yang Panjang dan berkesempatan untuk terus menggali serta mengembangkan potensinya.
- b) Setelah terjadinya tindak pidana, korban diketahui terganggu secara psikis seperti korban yang menjadi bahan ejekan sehingga menjadi trauma dan tidak percaya diri serta tidak bersemangat sekolah, korban akhirnya pindah sekolah dan tinggal bersama kakek dan neneknya.
- c) Klien Anak saat ini masih berstatus sebagai pelajar di Tingkat Sekolah Menengah Pertama pada Kelas 3, sehingga perlu dijamin bahwa Klien Anak tetap dapat melanjutkan pendidikannya.



d) Klien Anak sebaiknya dibina di LPKS Sentra Wasana Bahagia Ternate agar menjauhi lingkungan pergaulannya yang telah memberikan pengaruh negatif.

e) Di LPKS Sentra Wasana Bahagia Klien Anak akan mendapatkan program pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhannya.

f) Keluarga korban menyerahkan sepenuhnya permasalahan yang ada kepada proses hukum yang berlangsung.

g) Klien Anak mengaku berbuat salah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam pada bagian kerah leher terdapat tulisan tactical;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak RP telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban SHA alias H sebanyak 1 kali, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 00:30 WIT bertempat di kos-kosan kosong/terbengkalai di Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kronologi peristiwa persetubuhan itu, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 20:30 WIT anak korban keluar dari rumah dengan tujuan untuk nonton pesta ronggeng di Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, saat itu anak korban sedang duduk lalu Anak datang menghampiri anak korban dan meminta uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk membeli air dengan mengatakan “ngana mau? (kamu mau?)” saya lalu menjawab “mau apa?”, lalu Anak mengatakan “kalau begitu tidak usah sudah”, setelah itu Anak mengajak anak korban ke salah satu kamar kosan yang sudah tidak dihuni, setelah masuk ke dalam kamar kos-kosan, Anak memeluk, mencium bibir anak korban, kemudian menarik celana anak korban hingga terbuka, dan Anak membuka celananya, setelah itu Anak menaikkan baju anak korban sampai di batas dada dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkannya, namun tanpa diketahui Anak dan anak korban, anak saksi JUM dan anak saksi JM (teman dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak) secara diam-diam mengikuti ke kos-kosan, anak saksi JM juga sempat merekam dengan handphone hingga membuat Anak lari keluar dari kamar kos tersebut meninggalkan anak korban sendirian;

- Bahwa video rekaman tersebut sudah dihapus oleh anak saksi JM;
- Bahwa selain anak saksi JUM dan anak saksi JM juga ada orang lain yang menonton video rekaman tersebut, termasuk saksi Mirda Alkatiri (ibu kandung anak korban) yang segera melaporkan perbuatan Anak setelah menonton video rekaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 7030/Ver/PKM.B/XI/2023 dari PUSKESMAS PERAWATAN BULI pada tanggal 20 November 2023 telah memeriksa anak korban SHA dengan kesimpulan pada pemeriksaan ginekologi vagina ditemukan robekan pada hymen arah jam 3, 5, 6, 7, 9 arah robekan tidak teratur, diduga korban mengalami pemaksaan hubungan seksual;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206-LT-17062014-0004 tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan anak korban SHA di Buli pada tanggal 22 Februari 2009, sehingga pada saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206-LU-03092012-0029 tanggal 03 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan Anak RP lahir di Buli pada tanggal 03 Maret 2008, sehingga pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yang menunjuk kepada siapa saja (orang perseorangan atau korporasi) sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Anak RP, sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dengan identitas yang jelas dan lengkap. Hal tersebut juga didukung alat bukti keterangan saksi, surat (*vide* Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206-LU-03092012-0029 tanggal 03 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan Anak RP lahir di Buli pada tanggal 03 Maret 2008, sehingga pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun), serta keterangan Anak, maka Hakim berpendapat identitas Anak dalam surat dakwaan telah sesuai, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah korban dapat dikategorikan sebagai “anak” sebagaimana pengertian di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206-LT-17062014-0004 tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan anak korban SHA lahir di Buli pada tanggal 22 Februari 2009, sehingga pada saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun dan termasuk dalam kategori “anak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah “*willen en weten*”, artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini kehendak tersebut adalah melakukan persetubuhan dan mengerti akibat dari persetubuhan itu;

Menimbang bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tipu muslihat” menurut R. Soesilo adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “serangkaian kebohongan” menurut R. Soesilo adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga seluruhnya merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” secara umum adalah hubungan kelamin. Menurut P.A.F. Lamintang, hubungan kelamin itu tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan di luar antara alat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin pria dan alat kelamin wanita, melainkan benar-benar harus terjadi suatu persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, walaupun tidak disyaratkan terjadinya ejakulasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak RP telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban SHA alias H sebanyak 1 kali, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 00:30 WIT bertempat di kos-kosan kosong/terbengkalai di Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang bahwa kronologi peristiwa persetubuhan itu, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 20:30 WIT anak korban keluar dari rumah dengan tujuan untuk nonton pesta ronggeng di Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, saat itu anak korban sedang duduk lalu Anak datang menghampiri anak korban dan meminta uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk membeli air dengan mengatakan “ngana mau? (kamu mau?)” saya lalu menjawab “mau apa?”, lalu Anak mengatakan “kalau begitu tidak usah sudah”, setelah itu Anak mengajak anak korban ke salah satu kamar kosan yang sudah tidak dihuni, setelah masuk ke dalam kamar kos-kosan, Anak memeluk, mencium bibir anak korban, kemudian menarik celana anak korban hingga terbuka, dan Anak membuka celananya, setelah itu Anak menaikkan baju anak korban sampai di batas dada dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkannya, namun tanpa diketahui Anak dan anak korban, anak saksi JUM dan anak saksi JM (teman dari Anak) secara diam-diam mengikuti ke kos-kosan, anak saksi JM juga sempat merekam dengan handphone hingga membuat Anak lari keluar dari kamar kos tersebut meninggalkan anak korban sendirian;

Menimbang bahwa video rekaman tersebut sudah dihapus oleh anak saksi JM;

Menimbang bahwa selain anak saksi JUM dan anak saksi JM juga ada orang lain yang menonton video rekaman tersebut, termasuk saksi Mirda Alkatiri (ibu kandung anak korban) yang segera melaporkan perbuatan Anak setelah menonton video rekaman tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor: 7030/Ver/PKM.B/XI/2023 dari PUSKESMAS PERAWATAN BULI pada tanggal 20 November 2023 telah memeriksa anak korban SHA dengan kesimpulan pada pemeriksaan ginekologi vagina ditemukan robekan pada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hymen arah jam 3, 5, 6, 7, 9 arah robekan tidak teratur, diduga korban mengalami pemaksaan hubungan seksual;

Menimbang bahwa berdasarkan semua rangkaian peristiwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 00:30 WIT di kos-kosan kosong/terbengkalai di Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, lalu dihubungkan dengan alat bukti surat berupa visum et repertum, maka Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Hakim agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Maka untuk tuntutan tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Anak;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum juga akan dipertimbangkan bersama dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena anak mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang terlampir dalam berkas perkara dan telah dibacakan di persidangan, terhadap rekomendasi agar Anak diberi pidana ringan-ringannya berupa pembinaan dalam lembaga sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan pembinaan dalam Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Sentra Wasana Bahagia Ternate, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi agar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dijatuhi pidana berupa “pembinaan dalam lembaga”, karena berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU SPPA, Anak dapat dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Hakim berpendapat, Anak telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yang mana perbuatan tersebut dapat membahayakan anak korban. Kata “membahayakan” tidak hanya merujuk pada tindakan yang membahayakan terhadap fisik, tapi juga terhadap psikis seseorang. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat penjatuhannya pidana berupa pidana penjara kepada Anak sudah tepat. Selain itu, pada saat proses persidangan perkara ini Anak sudah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun sehingga dapat dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Anak akan menjalani pidana penjara di LPKA Kelas II Ternate. Adapun mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Anak akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum memuat ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, namun karena berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA menyatakan bahwa: “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”, maka Hakim juga akan mengganti pidana denda tersebut dengan pelatihan kerja di tempat yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang bahwa Hakim sependapat mengenai tempat pelaksanaan pelatihan kerja yaitu di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Sentra Wasana Bahagia Ternate sebagaimana rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Adapun mengenai lamanya Anak menjalani pelatihan kerja akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa di persidangan pada agenda pemeriksaan saksi, saat anak korban dan keluarganya selesai memberikan keterangan, Hakim telah menjelaskan mengenai restitusi sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang pada pokoknya dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi, maka Hakim memberitahukan hak korban

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperoleh restitusi sebagaimana isi Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung tersebut, permohonan restitusi dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun hingga tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, anak korban dan keluarganya tidak mengajukan permohonan restitusi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pidana tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembinaan, dan pengayoman, agar Anak menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dapat menghindarkan diri dari perbuatan pidana lainnya, dan agar Anak dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak. Pidana terhadap Anak harus bersifat edukatif, korektif, dan preventif bagi Anak. Selain itu pidana dimaksudkan agar masyarakat tidak meniru perbuatan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak dirasa adil dan patut, serta sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam pada bagian kerah leher terdapat tulisan tactical dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda, yang telah disita dari anak korban, karena di persidangan anak korban dan ibunya menyatakan trauma dan tidak menginginkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak meninggalkan aib bagi anak korban dan keluarganya;
- Ibu anak korban belum memaafkan perbuatan Anak;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor



Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **RP** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS Sentra Wasana Bahagia Ternate yang beralamat di Jalan Santo Pedro Nomor 1, Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam pada bagian kerah leher terdapat tulisan tactical; dan
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Soasio, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Silvia Ningsih Wally, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Benny Clinton, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Silvia Ningsih Wally, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor